



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

PUGUH ARI WIJAYANTO

1810622095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

PUGUH ARI WIJAYANTO

1810622095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Puguh Ari Wijayanto

NIM : 1810622095

Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 02 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Puguh Ari Wijayanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puguh Ari Wijayanto
NIM : 1810622095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Agustus 2021
Yang Menyatakan



Puguh Ari Wijayanto

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :


Nama : Puguh Ari Wijayanto

NRP : 1810622095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ketua Penguji



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dan adanya kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya. Bilamana syarat dari Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka eksekusi hanya dapat dijalankan melalui dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia akan menimbulkan masalah hukum khususnya hukum pidana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memberikan pilihan bagi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia kepada debitur yang melakukan wanprestasi yaitu dengan eksekusi mandiri oleh perusahaan pembiayaan atau melibatkan pihak ketiga. Perbuatan perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi pasca putusan mahkamah konstitusi, bentuk pertanggungjawaban secara pidana ditanggung penuh oleh pegawainya dan dapat dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sedangkan pelaksanaan eksekusi yang melibatkan pihak ketiga merupakan tanggungjawab penuh dari pihak ketiga bilamana salah satu syarat putusan Mahkamah Konstitusi dilanggar oleh pihak ketiga. Dengan demikian perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.

Kata kunci: Perusahaan Pembiayaan, Eksekusi, Jaminan Fidusia

Abstract

After the decision of the Constitutional Court Number : 18/PUU-XVII/2019, financing company which carrying out the execution of fiduciary guarantee objects have to meet two conditions, i.e. the agreement between assignor and assignee of fiduciary related to the default in financial agreement and the willingness of the debtor to submit their fiduciary guarantee objects. Therefore, the execution can only be carried out through and valid with court judgement execution implementation which has permanent legal force, as of the financing companies which keep to carry out the execution of fiduciary guarantee objects will be caused legal issues, especially criminal law. The regulation of Financial Service Authority number 35/POJK.05/2018 about Financing Company Services Implementation, give some options for financing company to carry out independent execution or involve the third party. The financing company which keep to carry out the execution after Constitution Court decision, the employee have to be fully responsible regarding the criminal issues and may be subjected to article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code. While the execution which involving the third party is third party responsibility if they violate one of the conditions of Constitution Court decision. Thus, it is necessary to revise the Law No. 42 of 1999 about Fiduciary Guarantees on the implementation of fiduciary guarantees after Constitutional Court decision number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: *Financing Companies, Execution, Fiduciary Guarantee.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam penulis sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tesis ini diberi judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, mengingat adanya keterbatasan penguasaan berbagai literature dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Penulisan tesis ini penulis persembahkan untuk ibunda karena setiap detik dan waktu penyelesaian penulisan tesis ini merupakan hasil do'a beliau serta ayahanda Penulis yang telah prihatin melalui kerja keras dan tirakatnya selama ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dan nasehat kepada penulis sehingga penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.
2. Istri penulis Widya yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tesis ini dan dalam pekerjaan.
3. Terima kasih tak kurang penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moril.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Amin

Jakarta, 02 Agustus 2021

Penulis

PUGUH ARI WIJAYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.5.1. Teori Pidana.....	10
1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
1.6. Kerangka Konseptual	12
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	16
2.1.1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	16
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit	19
2.1.3. Jenis Perjanjian Kredit	21
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan Pembiayaan.....	22
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	27
2.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	27
2.3.2. Asas-Asas Fidusia	28
2.3.3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	30
2.3.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	33
2.3.5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	37
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia.....	38
2.4.1. Pengertian Eksekusi	38
2.4.2. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	40
2.5. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi	44
2.5.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	44
2.5.2. Pengertian Mahkamah Konstitusi	45
2.5.3. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	46
2.5.4. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi	49
2.6. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.....	52
2.6.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	52
2.6.2. Pengertian Tindak Pidana	53
2.6.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	55

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1. Jenis Penelitian.....	59
3.2. Pendekatan Penelitian	59
3.3. Sumber Data.....	60
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	62
3.5. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	64
4.2. Pertanggungjawaban pidana bagi Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan <i>parate eksekusi</i> tanpa melalui Pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	69
BAB V PENUTUP.....	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
RIWAYAT HIDUP.....	93